



P U T U S A N

Nomor : 355/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Mampang (Kutipan akta Nikah nomor : XXXXXXXXX, tanggal 8 April 1995)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Bangka II A, Jakarta Selatan. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri (ba dadduhul)
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak/keturunan yang bernama :
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
 - c. ANAK 3
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan juni tahun 1995 antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - a. Tahun 1995, diawal pernikahan Tergugat berselingkuh dan menggauli adik tiri Pengugat (wati), Tergugat melihat dengan mata kepala sendiri dan adik tiri Pengugat mengakui hal itu.
 - b. Tahun 1995, hari selasa tgl 31 Oktober, Tergugat memperkosa adik kandung Tergugat sendiri (Desi) disaat Tergugat selesai persalinan anak pertama;
 - c. Tahun 1995, hari jumat tgl 3 November, datang seorang perempuan (Safari) yang mengaku sebagai istri sah dari Tergugat, dan menunjukkan data-data beserta foto anaknya yang berusia 7 tahun;
 - d. Tahun 1996, Pengugat dan Tergugat pindah di Makassar, Tergugat berselingkuh dan berzinah dengan istri sahabatnya sendiri (Neni), Tergugat melihat dengan mata kepala sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tahun 1998, disaat Penggugat mengandung anak kedua, Tergugat berselingkuh dan berzinah dengan perempuan (Ratna) yang mengakui secara langsung kepada Penggugat melalui telp;
- f. Tahun 2001 s/d 2002, berselingkuh dan berzinah dengan janda beranak 1 (Ida) tetangga dekat rumah dijanjikan akan dinikahi;
- g. Tahun 2003, kembali menjalin hubungan dengan perempuan itu (Ida), janda beranak satu;
- h. Tahun 2004, Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali walaupun hanya secara hukum islam, karena Penggugat menginginkan bercerai, sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- i. Tahun 2005, disaat mengandung anak ketiga, Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya sewaktu SMEA (Meini) seorang perempuan yang masih berstatus istri orang yang mempunyai 4 orang anak;
- j. Tahun 2006 s/d 2008, Tergugat mulai sadar karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir tgl 7 April 2006, dengan keadaan sakit, anak menderita CIPI dan Infeksi Paru, hampir setiap 3 bulan sekali anak dirawat di RS (salah satu penyebabnya adalah sewaktu Penggugat mengandung anak ketiga, Penggugat depresi berat, karena kelakuan Tergugat yang suka selingkuh sampai berhubungan badan layaknya suami istri dan bergonta ganti pasangan), sampai akhirnya tgl 8 september 2008, anak laki2 Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- k. Tahun 2009, disaat Tergugat diterima dan bekerja disalah satu perusahaan pemerintah dia selingkuh dengan teman satu kantor;
- l. Tahun 2010, Tergugat mencoba untuk menggauli anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan anak Penggugat yang kedua melihat dengan mata kepala sendiri, ibu juga merasakan hal yang sama yang pada akhirnya anak2



Penggugat dan Tergugat terpaksa harus pindah rumah dan tinggal bersama ibu Penggugat, dan pada tahun 2011 Penggugat memutuskan untuk menerima pinangan dari keluarga di Makassar, dengan tujuan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, ketika itu anak Penggugat dan Tergugat dinikahkan masih berumur 15 tahun kelas 3 SMP (belum lulus sekolah);

m. Tahun 2011, ditahun yang sama diakui oleh Tergugat sendiri dan Penggugat mendapatkan bukti-bukti bahwa Tergugat berselingkuh dan berzinah dengan 3 perempuan sekaligus antara lain :

- Eti Dharmawati (guru mengaji) yang mengajar di Majelis Taklim Penggugat sendiri, masih berstatus istri orang dan mempunyai 4 orang anak;
- Ida (janda beranak 2, yang di tahun 2001 s/d 2003, pernah diselingkuhi oleh suami Penggugat);
- Meini (mantan pacarnya, masih berstatus istri orang, yang mempunyai 4 orang anak), dijanjikan ingin dinikahi;

n. Tahun 2012, Tergugat berselingkuh dengan pelayan kantin (Ani) masih satu kantor dengan suami Penggugat, Tergugat sempat mengenalkannya kepada Penggugat

o. Tahun 2013, di bulan September tepatnya seminggu setelah Lebaran Idul Fitri, Penggugat mendapatkan bukti (lewat pesan sms) kalau Tergugat memesan/ berzinah dengan pelacur bayaran di Jogja;



- p. Tahun 2013, bulan Oktober, Penggugat mendapatkan kabar dari tetangga yang memberitahukan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan (Ning) tetangga yang jaraknya 4 pintu dari rumah Penggugat yang statusnya masih istri orang dan mempunyai 3 orang anak;
 - q. Tahun 2013, bulan November, Penggugat mulai merasakan Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain, dan yang paling menyakitkan, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan itu tanggal 3 Desember, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dalam proses pengadilan, Penggugat tidak melihat perubahan dari Tergugat walaupun dia berkali-kali berjanji dan ingin berubah, dan Penggugat menemukan beberapa bukti kalau Tergugat telah berzinah dengan perempuan itu;
 - r. Tahun 2014, tanggal 14 Januari, Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bekerja di sebuah club malam (tempat karaoke).
 - s. Tahun 2014, tanggal 23 Januari, Penggugat mencoba untuk mencabut gugatan cerai, karena ada perjanjian apabila Tergugat mau menandatangani surat perjanjian yang Penggugat buat maka Penggugat harus mencabut gugatan cerai yang Penggugat ajukan, dan apabila suami tidak dapat berubah maka Penggugat berhak mengajukan kembali gugatan cerai, ternyata dalam proses itu, Penggugat sama sekali tidak melihat janjinya dipenuhi sesuai dengan isi surat perjanjian yang Penggugat buat, tidak ada perubahan sama sekali dan kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi. Selama menjalani proses pengadilan sampai Penggugat mencabut gugatan cerai, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi sama sekali, suami jarang pulang kerumah, selalu bertengkar.
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar – benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah ranjang selama 2 bulan lebih;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (TERMOHON) kepada Penggugat (PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0355/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 28 Maret 2014 kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201016803730005 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX bertanggal 10 April 1995. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 10 April 1995 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 3 orang anak tetapi yang ada sekarang 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian dengan suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awalnya sudah mengalami keributan dan perselisihan, hal ini disebabkan sikap Tergugat telah berbohong, mengaku jejak padahal sudah beristeri, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, sering berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka secara langsung;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;
2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa tidak hadir saat mereka menikah, ketika saksi kenal mereka sebagai suami isteri;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan mereka dan dikaruniai 3 orang anak tetapi yang ada sekarang 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian dengan suaminya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran mereka, hanya mendengar cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sikap Tergugat yang ada hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengingatkan Penggugat agar masalah gugatannya diselesaikan dengan cara damai dengan Tergugat, dan Penggugat dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 April 1995;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 1995, penyebabnya karena sikap Tergugat telah berbohong, mengaku jejak padahal sudah beristeri, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, sering berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
 - c. ANAK 3
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan sikap Tergugat telah berbohong, mengaku jejak padahal sudah beristeri, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, sering berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, kedua orang saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 1995, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling urus lagi dan komunikasipun sudah terputus sama sekali dan bahkan sudah banyak kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih Penggugatng) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERMOHON), terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, SH.MH serta Dr. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Fikri Habibi, SH.MH

Dr. Nasich Salama Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGGANTI,



Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),

Memerintahkan kepada Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusri